

Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Difabel Cerebral Palsy melalui Program Jombang Sehat: Studi pada BAZNAS Jombang

Ayus Rahma Yundha^{1)*}, Luluk Hanifah²⁾

¹⁾ Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

²⁾ Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

*E-mail Corresponding Author: 200721100020@student.trunojoyo.ac.id

Ecoplan

Submitted: Feb 15, 2024

Accepted: Apr 01, 2024

Published: Apr 27, 2024

Keywords: Role of BAZNAS; ZIS; Well-being; Cerebral palsy

Abstract - Cerebral palsy is a child with special needs where cerebral paralysis occurs, which causes disturbances in the development and growth processes both physically and emotionally. People with cerebral palsy require special attention and regular care, which requires assistance. So, based on this problem, researchers want to examine how much ZIS funds are utilized for people with cerebral palsy, specifically in the Jombang Regency area. The type of research used is a descriptive qualitative approach. Descriptive qualitative research is a type of research in which a researcher investigates events and phenomena in the lives of individuals and asks a person or group of individuals to talk about their lives. The information obtained by the researcher is retold by researchers in descriptive chronology. In this research, the data used is qualitative data sourced from primary data and secondary data. Primary data is collected through interviews and documents, and secondary data is analyzed through financial reports and annual magazines at BAZNAS Jombang Regency. This research shows that the distribution of Zakat, Infaq, and Alms at BAZNAS Jombang Regency has a role in improving the welfare of mustahiks who suffer from cerebral palsy. This role includes providing milk or nutritional assistance, vitamins, snacks, leg support, routine therapy every week, and helping the mustahik's daily economy.

Abstrak – Cerebral palsy merupakan anak berkebutuhan khusus dimana terjadi kelumpuhan otak yang menyebabkan gangguan proses perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik maupun emosional. Penyandang cerebral palsy membutuhkan perhatian khusus dan perawatan secara rutin yang membutuhkan adanya bantuan. Sehingga dari permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengkaji seberapa besar pemanfaatan dana ZIS untuk penyandang cerebral palsy khusus wilayah Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian dimana di dalamnya seorang peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka kemudian informasi yang didapat oleh peneliti diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan data primer melalui wawancara, dokumen dan data sekunder melalui menganalisis laporan keuangan, buku majalah tahunan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki peran untuk mensejahterakan mustahik yang menderita penyakit cerebral palsy. Dimana peran tersebut meliputi pemberian susu atau bantuan gizi, vitamin, jajan, alat penyangga kaki lalu pemberian terapi rutin setiap minggunya, serta membantu perekonomian mustahik dalam sehari-harinya.

Kata Kunci: Peran BAZNAS; ZIS; Kesejahteraan; Cerebral palsy

PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah penyandang difabel pada tahun 2023 mencapai 22,9 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia, dengan jumlah terbanyak adalah lansia (Supanji, 2023). penyandang difabel juga mengalami berbagai resiko social ekonomi berupa keterbatasan akses terhadap informasi, akses terhadap kesempatan pekerjaan, akses terhadap Pendidikan, dan akses terhadap kondisi Kesehatan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur, bahwa Kabupaten Jombang pada tahun 2018 penyandang difabel mencapai angka 256 jiwa (Timur, 2018). Dari tingginya jumlah penyandang difabel salah satu penyebabnya dikarenakan minimnya sarpras bagi penyandang difabel yang membuat mereka sulit untuk mengembangkan ketrampilan atau kemampuan serta minimnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan, sehingga membuat mereka susah untuk mewujudkan kesejahteraan (Ambarwati & Fatah, 2022).

Oleh karena itu dibutuhkan penuh dan efektif Lembaga yang bisa membantu meringankan baik biaya maupun bantuan lainnya, maka BAZNAS bisa dijadikan Solusi untuk permasalahan tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada Tingkat nasional (RI, 2023). Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang ini, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Junaidi, 2023). Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat, adalah setiap orang yang dalam jangka waktu lama mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak dan mentalitas. Sebagian penyandang difabel di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dan hak-hak penyandang difabel dikurangi atau dihilangkan. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan berguna untuk mewujudkan persamaan dan kesempatan untuk penyandang difabel agar menjamin kehidupan mereka lebih sejahtera dan mandiri tanpa diskriminasi (Widjaja dkk., 2020).

Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam mempunyai ajaran untuk tolong menolong orang-orang yang tidak berdaya yang normanya tersebar luas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dan pemanfaatan ZIS merupakan cara Islam dalam membantu masyarakat yang tak berdaya. Menunaikan ZIS merupakan kewajiban umat muslim, karena menurut ajaran Islam sudah jelas bahwa penggunaan harta untuk pembayaran ZIS tidak sedikitpun berkurang justru ia akan jauh berlipat-lipat ganda banyaknya didunia dan diakhirat. Wanita yang menafkahkan hartanya dijalan Allah ibarat benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Dimana pada setiap tangkainya terdapat seratus biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang di kehendaki-Nya dan Allah maha luas karunia dan maha mengetahui (Zabir dkk, 2017). Zakat ialah alat terpenting bagi Islam, yang dimana merupakan salah satu rukun Islam. Fungsi zakat sendiri dapat menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi umat Islam. Zakat sebagai bagian kekayaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah untuk dibagikan kepada orang-orang yang dikategorikan layak yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, 2022). Kesejahteraan dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer seperti sandang, pangan dan papan yang dalam suatu negara dapat berperan secara tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pokok manusia, kecuali jika individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat ini sering disebut dalam Al-Qur'an dalam sejumlah penyebutan shalat Allah memerintahkan mengeluarkan zakat sama dengan perintah menunaikan sholat. Zakat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan keadilan sosial, mendorong pembangunan ekonomi di negara ini, salah satunya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan (Muzwir Luntajo Institut Agama Islam Negeri Manado dkk., 2023).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang atau sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten Jombang turut berperan hadir dalam membantu mensejahterakan penyandang difabel yang membutuhkan bantuan didalam bidang kesehatan jenis bantuan ini yaitu merupakan bantuan Program Bidang Kesehatan atau sering disebut dengan Program Jombang Sehat, untuk itu BAZNAS

Kabupaten Jombang ikut serta dalam membantu anak-anak penyandang *cerebral palsy* dengan penyalurkan bantuan gizi, bantuan fisioterapi, bantuan obat meskipun tidak bisa sembuh dengan obat tetapi bisa dengan fisioterapi. Jadi dengan cara mendatangkan atau kerjasama dengan terapinya yang setiap bulan dua atau sampai lima kali untuk penggunaan dananya itu dengan dana ZIS, dengan dana tersebut mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraan.

Maka dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut akan peran zakat, infaq dan sedekah dalam mensejahterakan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat. Dengan adanya program Jombang Sehat penyaluran ZIS berupa bantuan gizi, bantuan fisioterapi, bantuan biaya operasional pengobatan dan bantuan pengadaan alat bantu kesehatan seperti penyangga kaki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati & Fatah (2022) yang berjudul “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel *Creative Center* Daarut Tauhid Peduli Jakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari mustahik meskipun tidak terlalu signifikan. Selain itu pada penelitian ini diperoleh temuan yang mana program ini mengalami kegagalan dikarenakan para mustahik kurang memahami pembukuan serta uang hasil usaha dipergunakan untuk kebutuhan lainnya (Ambarwati & Fatah, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2022) yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”. Dalam program Lapak Berkah memberikan andil besar bagi mustahik penyandang disabilitas fasilitas dan bantuan modal usaha untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan usaha dan pembukaan usaha baru (Sholikhah et al., 2022). Penelitian lain dilakukan oleh Yaumul Haeriyah (2022) yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Parepare”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaatnya antara lain yaitu bebas dari hutang konsumtif, memiliki tabungan dan mempunyai percaya diri dalam berbisnis atau berusaha yang mana dana ZIS yang diberikan dapat dikelola secara produktif agar kemudian memberikan hasil yang lebih banyak dan bersifat berkelanjutan. Dan apabila kegiatan produktif tersebut terus saja berkembang menjadi lebih baik maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi mustahik, yang mana hal tersebut bisa merubah posisi penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Yaumul Haeriyah, 2022).

Dimana terdapat persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tentang pendistribusian dan ZIS dimana pendistribusian tersebut memiliki tujuan untuk kegiatan yang produktif seperti memberikan bantuan usaha bagi para mustahik penyandang difabel. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah difokuskan pada pendistribusian yang sifatnya hanya bantuan dan objek penelitian kali ini berada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada pendistribusian dana ZIS bertujuan untuk mensejahterakan penyandang difabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat merupakan rukun Islam ke 4 yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mana mereka harus membelanjakan Sebagian hartanya dan menyalurkan kepada 8 ASNAF (Syamsuri et al., 2023). Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Zakat juga dapat diartikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban terhadap sesama manusia. Jika dilihat dari segi kebahasaan, asal kata zakat adalah *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Al-Arab, arti dasar kata zakat ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, berkembang atau tumbuh, berkah dan terpuji dimana semua itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat juga berarti salah satu filantropi Islam yang mempunyai potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik dan profesional, zakat tentunya akan membantu masyarakat mengatasi permasalahan ekonomi seperti konsumsi, biaya perjalanan mudik, dan mengentaskan kemiskinan (Qadariyah, 2022). Dilihat dari sudut pandang ekonomi, zakat adalah sebuah pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonominya berkurang, namun logika ini terbantahkan oleh Allah SWT, melalui kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, itu nantinya akan tergantikan (M

Muallifurrahmi A, 2019). Dimana zakat juga dapat disimpulkan dengan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan sosial dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat atau hukum Islam. Sebagai upaya menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap setiap individu muslim yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan zakat, kekayaan tidak akan menumpuk pada orang-orang tertentu. Namun disalurkan secara adil ke seluruh tingkatan masyarakat terutama masyarakat miskin (Hammam & Choiri, 2021).

Infaq dapat diartikan induk dari ketiga istilah ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu intinya infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq, perbedaan zakat dengan infaq terletak pada nishabnya, dimana pada zakat terdapat nishab sedangkan infaq tidak memiliki batas nishab (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Sedekah adalah pemberian harta kepada fakir atau miskin, orang yang membutuhkan ataupun pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan apapun (Zulkifli, 2020).

Cerebral palsy

Cerebral palsy (CP) merupakan akibat dari kerusakan otak atau cacat otak yang paling sering terjadi pada saat seseorang masih dalam kandungan atau saat dilahirkan, meskipun ada beberapa kasus penderita *cerebral palsy* bukan merupakan kelainan bawaan, yang menyebabkan rusaknya jaringan pada otak yaitu jaringan motorik atau jaringan penghubung, terjadi dimasa prenatal, ketika persalinan atau ketika proses pembentukan sistem saraf pusat yang mengakibatkan kelumpuhan dan kelainan fungsi motorik. Anak penderita *cerebral palsy* akan mengalami kendala atau gangguan pada pergerakannya (Anindita et al., 2019). *Cerebral palsy* merupakan jenis kecacatan yang berkaitan dengan gangguan sistem motorik yang diakibatkan oleh kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan sistem motorik. Anak penyandang *cerebral palsy* mengalami ketergantungan pada orang lain, terlebih orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Faisyahril et al., 2023).

Faktor penyebab penderita *cerebral palsy* diantaranya adalah faktor prenatal, faktor kelahiran, dan faktor postnatal atau setelah lahir, tanda yang dialami penderita *cerebral palsy* ialah dimana penderita mengalami keterlambatan perkembangan pada usia kurang dari dua tahun (Sulistyawati & Mansur, 2019).

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu rahmatan lil ‘alamin yang diajarkan Islam salah satunya dalam bidang ekonomi. Akan tetapi kesejahteraan yang terkandung dalam Al-Qur’an merupakan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah SWT supaya manusia bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya (Suardi, 2021).

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi bahwa kesejahteraan adalah hak setiap warga negara atau kesejahteraan setiap orang. Berdasarkan filosofi tersebut, masyarakat miskin adalah warga negara Indonesia pada umumnya, mereka mempunyai hak untuk hidup sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, dan sosial untuk dapat mengembangkan diri dan hidup layak, serta mampu menjalankan kapasitas sosialnya. Pada kenyataannya, kesejahteraan seseorang mempunyai banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering berubah seiring berjalannya waktu (Sukmasari, 2020). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan sebagai landasan mencapai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, diperlukan suatu indikator. Indikator kesejahteraan masyarakat bersifat cukup luas atau multidimensi sekaligus kompleks sehingga suatu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat di evaluasi melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari indikator ketenagakerjaan, indikator pendidikan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Bustamam et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian di mana didalamnya seorang peneliti menyelidiki kejadian, fenomena dalam kehidupan seseorang dan meminta seseorang atau sekelompok orang

untuk menceritakan tentang kehidupannya, kemudian informasi yang diperoleh peneliti diceritakan kembali oleh peneliti secara deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lalu dikumpulkan dari studi kasus terdahulu atau publikasi ilmiah lainnya baik dokumentasi ataupun arsip resmi. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh seseorang atau organisasi langsung dari objek yang diteliti dan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan berupa interview atau wawancara, observasi (Situmorang & Lufti, 2014). Dimana dalam penelitian data sekunder diperoleh dari pihak laporan keuangan, buku, majalah tahunan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan data primer diperoleh dari metode wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti kepada Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang yaitu Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si.

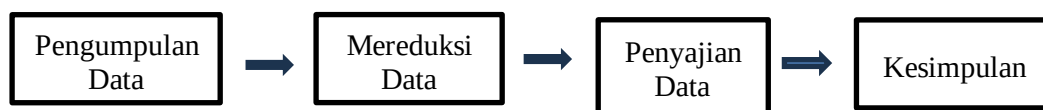
Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, antara lain: *Pertama*, wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara lisan oleh peneliti yang didalamnya memiliki tiga bentuk atau cara yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Suyitno, 2018). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan untuk nantinya ditanyakan kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu apt. Lilies Purwanto S.Si (Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang).

Kedua, dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang berupa kegiatan peneliti selama penelitian, arsip BAZNAS Kabupaten Jombang dan laporan kegiatan maupun keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang yang dibutuhkan untuk meneliti terkait untuk peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* pada program Jombang Sehat.

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Hubberman, teknik analisis penelitian kualitatif ada 4 yaitu sebagai berikut:



Bagan 1. Teknik Analisis Data

Pertama pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara dan dapat juga melalui kegiatan dokumentasi yang bersumber dari kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan juga dari arsip, laporan keuangan dan dokumen lain yang diperlukan untuk penelitian. *Kedua*, mereduksi data yang berarti merangkum, memilih sesuatu, kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah terangkum akan memberikan kejelasan sehingga memudahkan peneliti untuk terus mengumpulkan data selanjutnya. *Ketiga*, penyajian data ini merupakan hasil informasi yang diperoleh dari wawancara kepada Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang, penyajian data sendiri ialah kumpulan hasil yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari hasil wawancara dilapangan. *Keempat* adalah melakukan penarikan kesimpulan, tahap akhir berupa deskripsi data peneliti yang digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat dan hasil penelitian tersebut akan memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jombang Sehat di BAZNAS Kabupaten Jombang

Kesejahteraan adalah dimana keadaan kehidupan seseorang menjadi aman dan makmur terlepas dari adanya gangguan dalam hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sama dengan perawatan dan bantuan khusus tersendiri agar menimbulkan ketenangan atau ketentraman dalam diri penyandang *cerebral palsy*. Program Jombang Sehat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten

Jombang merupakan program yang focus pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Jombang dari segi Kesehatan. BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai organisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah memiliki fungsi sebagai perantara penyaluran atau pemberdayaan kesejahteraan. Program BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program Jombang Sehat adalah sebagai berikut:

Pertama, perencanaan, peraturan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam program Jombang Sehat diawali dengan perencanaan yang matang dan cermat agar hasil yang dicapai tepat sasaran yang telah ditentukan dan mampu membantu para mustahik. Adapun langkah-langkah awal pembentukan program Jombang Sehat diantaranya sosialisasi ke beberapa Desa, meminta persetujuan Kepala Desa, menentukan target sasaran yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian mengirimkan berkas-berkas, setelah itu survei kerumah yang bersangkutan, selanjutnya hasil survei akan dibahas dalam rapat besar untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya pengajuan.

Kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki kriteria khusus untuk penerima menjadi mustahik BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam hal ini pengorganisasiannya, setiap pelaksanaan program Kesehatan dipimpin oleh Kepala Divisi Kesehatan yaitu Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si beliau menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan program Jombang Sehat di BAZNAS Kabupaten Jombang.

Ketiga, pengawasan, untuk pengawasan program Jombang Sehat Kepala Divisi Kesehatan dibantu oleh tenaga ahli, seperti dalam program penanganan pasien *cerebral palsy* dibantu oleh fisioterapi profesional yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang.

Mekanisme Pelaksanaan Program Jombang Sehat

Mekanisme dasarnya adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Mechane*" yang berarti sebuah perangkat, instrumen, peralatan dan bahan. Kata "*Merchos*" mengandung arti metode, sarana dan teknis untuk melaksanakan suatu fungsi. Mekanisme menurut Islam adalah berupa suatu pegangan penerapan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lembaga dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum Islam (Guarango, 2022). Islam membangun mekanisme dukungan sosial untuk mengatasi kemiskinan, khususnya dengan memperdayakan setiap umat Islam untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Begitu pula dengan muzaki yang telah menyalurkan atau mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) kepada lembaga zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Jombang yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu umat Islam yang membutuhkan melalui perantara BAZNAS Kabupaten Jombang. Peran BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai perantara untuk menyalurkan kembali dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat Jombang yang berhak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menurut wawancara terhadap Kepala Divisi program Jombang Sehat oleh Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si menyatakan:

"Program Jombang Sehat BAZNAS Kabupaten Jombang yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang dari segi kesehatan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Jombang dari golongan fakir, miskin dan dhuafa yang memiliki keluhan kesehatan. Dalam program Jombang Sehat mempunyai prosedur yang harus ditempuh oleh calon penerima bantuan program Jombang Sehat. Setelah calon pasien mengirimkan kelengkapan berkas tersebut diatas, tim kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang akan melakukan survei lapangan (verifikasi faktual) ke Kantor Desa yang bersangkutan, rumah dan rumah sakit yang menangani pasien. Selanjutnya hasil survei akan dibahas dalam rapat besar untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya pengajuan. Apabila hasilnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) petugas akan menghubungi pihak pasien. Apabila pengajuan Memenuhi Syarat (MS) maka tim kesehatan akan menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi tidak selalu sesuai dengan pengajuan pasien".

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Jombang Sehat dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* antara lain yaitu faktor pendukung dimana faktor pendukung ini ada faktor internal meliputi, *pertama*, kondisi pasien sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi dimana penderita *cerebral palsy* kebanyakan tidak melihat mendengar tulang lemas tidak bisa menyangga tubuhnya. Penderita *cerebral palsy* juga mengalami kesulitan dalam menelan sehingga kadang kala asupan gizi yang diperlukan tubuhnya sangat minim,

padahal gizi ini sangat penting sebagai penunjang dalam terapi, jadi respon dari indranya yang diberikan juga sangat berpengaruh. *Kedua*, mood pasien penderita *cerebral palsy* cenderung moodnya tidak bagus. *Ketiga*, keluarga pasien merupakan orang yang paling dekat dan intens dengan pasien, sehingga dukungan dari orang tua atau keluarga sekitar merupakan salah satu faktor besar dalam pelaksanaan setiap Program Kesehatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, seperti program terapi, BAZNAS Kabupaten Jombang hanya bekerja sama dengan fisioterapis profesional untuk datang ke rumah pasien dua kali dalam satu minggu, sedangkan untuk proses maksimalisasi manfaat terapi, pasien harus terapi setiap hari. Jadi, membantu pasien melakukan terapi mandiri setiap harinya (saat terapis BAZNAS Kabupaten Jombang tidak ada jadwal kunjungan). Dan yang ke empat ialah Fisioterapi, dari segi kompetensi dan skillnya harus benar-benar profesional, karena tidak semua fisioterapi mampu menangani penderita *cerebral palsy*.

Adapun faktor eksternal meliputi, *pertama*, kualitas tenaga pelaksana, dalam hal ini kualitas tenaga pelaksana yang dimaksud adalah kepekaan terhadap situasi kesehatan pasien. Tenaga pelaksanaan merupakan penghubung antara mustahik yang dalam hal ini adalah pasien program kesehatan, dengan pimpinan selaku penentu keputusan. Sehingga diperlukan sikap cekatan dan pengetahuan dasar kesehatan yang cukup. Salah satu contohnya adalah koordinator program kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan seorang apoteker. Setidaknya, seorang apoteker memiliki pengetahuan dasar mengenai dunia kesehatan. *Kedua*, kebijakan pimpinan dalam merespon kasus program kesehatan, seperti pada lembaga ataupun organisasi pada umumnya, setiap program yang dilaksanakan wajib dengan keputusan dari pimpinan. Di BAZNAS Kabupaten Jombang sendiri, setiap program tidak hanya memperhatikan satu sisi saja untuk memutuskan. Seperti halnya dalam pelaksanaan Program Kesehatan. Saat pengajuan masuk, berkas nantinya akan direkap oleh sekretaris dan mendapatkan disposisi dari Ketua. Selanjutnya ketua akan menunjuk pelaksanaan tugas untuk melakukan survei ke lokasi atau verifikasi faktual, tidak hanya pasien yang bersangkutan, pelaksanaan tugas juga melakukan verifikasi kepada keluarga, dan rumah sakit yang menangani pasien. Selanjutnya berkas akan dikembalikan kepada ketua untuk dirapatkan. Pengambilan keputusan para pimpinan tidak terlepas dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan. *Ketiga*, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang sesuai, sebagai Lembaga Amil Zakat, merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan. Sehingga pengeluaran untuk setiap program harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ke empat yaitu Link atau jaringan yang sesuai, satu contohnya adalah tenaga medis yang menangani pasien. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jombang perlu berkolaborasi dengan rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya bahkan tenaga medis perorangan sekalipun. Karena dalam dunia kesehatan, tidak dapat bertindak dengan asal-asalan untuk melakukan sebuah tindakan medis. Dukungan dari Pemerintah Jombang, dukungan dari Pemerintah Jombang merupakan hal yang seharusnya dipastikan ada untuk setiap program BAZNAS Kabupaten Jombang. Termasuk untuk program kesehatan di BAZNAS Kabupaten Jombang adalah untuk mendukung Pemerintah Jombang dalam mensejahterakan masyarakat Jombang.

Faktor penghambat dimana dalam setiap pelaksanaan program Jombang Sehat khususnya dalam program perorangan, hal utama yang wajib dijadikan perhatian adalah adanya dukungan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah keluarga pasien yang terlalu pasrah kepada BAZNAS Kabupaten Jombang tanpa ada *support* usaha lainnya yang membantu. Contoh sederhana adalah pasien *cerebral palsy* atas nama A telah mendapatkan bantuan gizi setiap bulan dan terapi dua kali dalam satu minggu bersama terapis profesional. Si A akan ada perkembangan lebih signifikan apabila keluarganya mendukung, dengan membantunya melakukan terapi mandiri saat terapis tidak ada jadwal berkunjung serta memberikan pelayanan atau pengasuhan sesuai arahan tim kesehatan dari BAZNAS Kabupaten Jombang tanpa ada tindakan lainnya. Pasien A akan lebih lambat, bahkan cenderung stagnan dalam proses perbaikan kesehatannya.

Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Difabel *Cerebral palsy* Melalui Program Jombang Sehat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)

Kesejahteraan merupakan keadaan dimana kehidupan seseorang menjadi aman dan makmur terlepas dari adanya tekanan dalam kehidupan. Sama halnya pada penderita *cerebral palsy* yang membutuhkan bantuan khusus dan perawatan tersendiri agar menimbulkan ketenangan dalam diri penyandang. Program Jombang Sehat yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan program BAZNAS yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang dari segi kesehatan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Jombang dari golongan fakir atau dhuafa

yang memiliki keluhan kesehatan.

Sasaran dalam program Jombang Sehat ini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tujuan dari program Jombang Sehat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus mampu meningkatkan kemandirian serta juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program Jombang Sehat dapat dilihat dari program Jombang Sehat yang telah terlaksana di beberapa Desa yaitu Wonosalam, Plandaan, Losari Ploso, Megaluh, dan Ngusikan. Dari sini dapat diketahui sejauh mana peran BAZNAS Kabupaten Jombang bagi penyandang difabel *cerebral palsy* dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui manfaat yang diperoleh seperti:

Pertama, mendapatkan gizi, vitamin dan obat secara rutin setiap bulannya. Dalam penerpannya bantuan ini sangat bermanfaat bagi penyandang *cerebral palsy*, sebagaimana hasil wawancara dari mustahik penerima manfaat dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Salah satu responden yaitu responden A menyatakan:

“Nggih niku dapat susu, jajan, roti terus obat atau vitamin itu ya gizi-gizi gitu mba, terus juga terapi juga”. (Iya dapat susu, jajan, roti dan obat-obatan atau vitamin serta juga terapi)

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut manfaat yang didapatkan itu sudah sesuai yaitu seperti mendapatkan susu, vitamin atau obat secara rutin setiap bulannya dan juga terapi secara rutin setiap minggunya. *Kedua* mendapatkan bantuan terapis secara rutin beserta biaya akomodasi pasien yang bersangkutan sehingga diharapkan dengan terapi ini mampu membantu penyandang *cerebral palsy* perlahan membaik meskipun tidak sepenuhnya bisa dikatakan sembuh. Salah satu responden yaitu responden B menyatakan:

“Yang dulu saat belum mendapatkan bantuan ini itu masih belum bisa ngapa-ngapin mbak anaknya hanya tidur saja, terus sekarang Alhamdulillah bisa duduk tapi yo gitu mbak kalau disuruh duduk kalau moodnya bagus ya langsung mau duduk terus berbicara ya meskipun bicaranya satu kata dua kata misal kayak (contohnya yo, emoh, gak mau, terus nyebut nama yang orang yang dia kenal) gitu gitu mba setidaknya ada kemajuan. Dulu itu tak gendong terus mbak terus juga kalau gak gitu tak tidurkan tak leyeh-leyehkan anaknya jadi saya sambil menjaga disampingnya gitu mbak. Kalau saya mau bersih-bersih rumah terus membuat gerabah kalau ada pesenan gerabah saya taruh anakku ke bak atau ember gitu mba tak masukkan anakku biar nanti anakku gak bergerak kemana-mana gitu mbak, nanti kalau saya biarkan dikasur atau saya leyeh-leyehkan bisa-bisa saya gak bisa nyambi pekerjaan mbak. Wes pokoknya dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini Alhamdulillah lah mbak ada kemajuan”. (dulu sebelum mendapatkan bantuan, masih belum bisa apa-apa anaknya hanya tidur saja, tetapi sekarang Alhamdulillah bisa duduk tetapi ya gitu kalau disuruh kalau moodnya baik ya mau, terus kalau disuruh bicara juga mau meskipun bicaranya satu kata misalnya kayak ya, tidak mau, biasanya juga memanggil nama orang yang dikenal, setidaknya ada kemajuan. Dulu itu ditimang terkadang juga di baringkan anaknya jadi sambil dijaga disampingnya, jadi kalau mau ditinggal bersih-bersih rumah terus juga membuat gerabah kalau ada pesanan, anaknya diatruh di bak atau ember dimasukkan disitu biar nanti tidak bergerak kemana-mana, soalnya kalau dibiarkan dikasur tidak bisa ditinggal untuk bekerja. Intinya dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini Alhamdulillah ada kemajuan).

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut mampu membantu penyandang *cerebral palsy* bisa membuat kondisi lebih membaik meskipun tidak secara keseluruhan. *Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga pasien, salah satu responden C menyatakan

“Manfaatnya ya bisa membantu dalam kebutuhan sehari-hari mbak, ya juga mendapatkan susu, jajan, obat beserta penyangga kaki dan juga terapi setiap minggunya, kalau untuk kursi roda itu dapatnya dari pemerintah”. (manfaatnya bisa membantu kebutuhan sehari-hari, dan juga mendapatkan susu, obat beserta penyangga kaki serta terapi setiap minggunya, kalau kursi roda itu dapatnya dari pemerintah)

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga dalam sehari-harinya. Berdasarkan ketiga pernyataan responden tersebut dapat

disimpulkan bahwa dengan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah memiliki peran dalam mensejahterakan penyandang difabel *cerebral palsy*, terutama di Kabupaten Jombang.

Tabel 1. Laporan Dana ZIS

Keterangan	Rupiah
Zakat Maal Lembaga	Rp1.654.410.669
Zakat Maal Individu	Rp89.443.061
Zakat Fitrah	Rp134.513.500
Infaq/Shodaqoh	Rp1.867.058.754
Total	Rp3.745.425.984

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabuapten Jombang (2022)

Berdasarkan tabel 1 dimana dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp3.745.425.984 dimana perinciannya adalah zakat maal lembaga sebesar Rp1.654.410.669, zakat maal individu sebesar Rp89.443.061, zakat fitrah sebesar Rp134.513.500, dan infaq/sedekah sebesar Rp1.867.058.754.

Adapun program Jombang sehat dilaksanakan di beberapa tempat Desa seperti di Desa Tondowulan, Kedungbogo, Kedungrejo, Losari, Bawangan, Morosumbinga, Betek, Klaci, Bangsari, Balongsari berjumlah 2 anak, Plabuhan, Peterongan, Sambirejo, Dempok, Keboan, Gambang, Perum Sambong Blok B16, Tembelang dan Wonomerto. Program Jombang Sehat ini jumlah penerima sebanyak 20 mustahik dan untuk penerima penyandang difabel *cerebral palsy* sebanyak 6 mustahik.

Tabel 2. Laporan Program Kesehatan (*Cerebral palsy*)

Nama	Gizi	Fisioterapi
Mustahik 1	Rp2.099.698	Rp8.540.000
Mustahi 2	Rp2.099.698	Rp8.600.000
Mustahik 3	Rp2.099.698	Rp4.800.000
Mustahik 4	Rp2.099.698	Rp7.900.000
Mustahik 5	Rp2.099.698	Rp4.000.000
Mustahik 6	Rp2.099.698	Rp483.500
Total	Rp12.598.188	Rp34.323.500

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang (2022)

Berdasarkan tabel 2 untuk penerimaan program bantuan gizi pada tahun 2022 sebesar Rp12.598.188 dengan masing-masing menerima sebesar Rp2.099.698 pertahun. Dan untuk fisioterapi setiap anak berbeda-beda untuk menerimanya dikarenakan tergantung dari pihak fisioterapi datangnya berapa kali dalam satu minggu (waktunya berbeda bahkan ada yang sekali dalam seminggu, ada yang dua kali dalam seminggu dan ada juga sekali dalam dua minggu) karena setiap anak kondisinya berbeda dimana dipengaruhi oleh mood anak, kondisi anak, kerepotan keluarga. Jadi tidak semua di dananya di buat sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan penyaluran atau pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang menderita penyakit *cerebral palsy*. Adapun bentuk dari upaya mensejahterakan mustahik tersebut ada tiga yaitu: *pertama*, dengan adanya pemberian bantuan berupa makanan, gizi dan vitamin. *Kedua*, terapi dimana dilakukan setiap minggunya secara rutin dan yang *ketiga* membantu ekonomi keluarga mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan akan ada prospek yang produktif seperti dengan adanya bantuan usaha, mendorong ketrampilan pada anak seperti pelatihan-pelatihan. Dan juga peneliti mengharapkan lebih banyak jurnal-jurnal yang membahas kesejahteraan difabel agar pembaca juga mendapatkan banyak informasi mengenai kesejahteraan difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R. Y., & Fatah, D. A. (2022). *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta)*.
- Anindita, A. R., Studi, P., Sosial, K., & Unpad, F. (2019). *Pelaksanaan Support Group Pada Orangtua Anak Dengan Cerebral palsy Nurliana Cipta Apsari*. 2(2), 208–218.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Faisyahril, R., Tri Raharjo, S., & Wibowo, H. (2023). Penerimaan Orangtua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas *Cerebral palsy* Di Sekolah Luar Biasa Bagian D Yayasan Pembinaan Anak Cacat Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(4), 480–496. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i4.611>
- Guarango, P. M. (2022). *Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Issue 8.5.2017).
- Hammam, & Choiri, M. (2021). Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura. *Seminar Nasional Sosiologi*, 2, 135–144.
- Junaidi, T. (2023). *BAZNAS Hadir Konsultasi Sikn dan Jikn di Pusat Sistem dan Jikn Anri*. <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/baznas-hadir-konsultasi-sikn-dan-jikn-di-pusat-sistem-dan-jikn-anri>
- M Muallifurrahmi A, A. Y. (2019). *Baznas Assistance Program Role for Enhancing the Economic*. 2(1), 45–60.
- Muzwir Luntajo Institut Agama Islam Negeri Manado, M. R., Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, J. S., Malendeng, K., Paal Dua, K., Manado, K., Utara, S., & Hasan Institut Agama Islam Negeri Manado, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, M. (2022). Decentralization in Malaysia's Zakat Organizations: A Comparison of Zakat Collection Achievements. *International Journal of Zakat*, 7(1), 33–46.
- Qadariyah, L. (2022). The Accountability Of Zakat Al-Fitr Management By Religious Figures As Âmil Al-Zakât. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 23(1), 119–136. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15507>
- RI, B. (2023). *Pengertian BAZNAS*. <https://donasi.baznas.go.id/>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sholikhah, atus, Dinah Fauziah, N., & Toha, M. (2022). *Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-naik>
- Situmorang, syafrizal H., & Lufti, M. (2014). *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)* (Edisi 3). USU Press. <http://usupress.usu.ac.id>
- Suardi, D. (2021). ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 | 321 Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Sulistyawati, N., & Mansur, A. R. (2019). Indentification of causative factors and signs and symptoms of children with *cerebral palsy*. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, 7(1), 77–89.
- Supanji, T. H. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka* (Edisi Pert). Akademia Pustaka.

- Syamsuri, S., Lesmana, M., & Mardianto, W. A. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Ecoplan*, 6(1), 46–55. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.647>
- Timur, B. J. (2018). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Yaumul Haeriyah. (2022). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4135/>
- Zabir, M., Pascasarjana, A., Ar-Raniry, U., & Aceh, B. (2017). *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh* (Vol. 1, Issue 1).
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Pajak* (Sleman Yog). Kalimedia.